



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TEGAL

Model : 51/Pid./PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim PN.dalam Daftar Catatan

KUTIPAN PUTUSAN

Nomor 2Pid.C/2024/PN Tgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUMARTI Binti DARIM;
Tempat lahir : Tegal;
Tanggal lahir/ Umur : 30 November 1980 / 44 tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Panggung timur RT. 06 RW. 05 Kelurahan Panggung
Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;
Pekerjaan : Pedagang;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan sebagainya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di depan Persidangan;

Mengingat pasal 23 ayat (5) jo. Pasal 38 ayat (1) Perda Kota Tegal No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Peraturan Perundang undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUMARTI Binti DARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Melanggar Ketertiban dan Ketentraman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARTI Binti DARIM oleh karena itu dengan pidana denda Rp. Rp.250.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Subsider 10 (sepuluh) hari kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 7 (tujuh) botol minuman berakohol jenis "brangkal" dengan kadar volume 600 ml dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan hari ini Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh RINA SULASTRI JENNYWATI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tegal, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh FAIK ARDANI, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tegal tersebut dihadapan Terdakwa dan ARIF GINANJAR selaku Kuasa Penyidik.

Panitera Pengganti,	Hakim,
ttd	ttd
FAIK ARDANI, S.H., M.H.	RINA SULASTRI JENNYWATI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)